



BUPATI ROKAN HILIR

PROPINSI RIAU

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR NOMOR 32 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KABUPATEN ROKAN HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan bagian daerah diatur oleh masing-masing Daerah;
 - b. bahwa guna pembagian dan penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang optimal dan tetap sasaran, perlu diatur besaran pembagiannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 - 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 - 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang -undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antaraq Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1007/KMK.04/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah dan atau Bupati/WalikotaMadya;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-112/WPJ.02/KB.0505/2007 tentang Penetapan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
10. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor 973-567 tentang Pelaksanaan Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah dan atau Bupati/Wali kota Madya;
11. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Anggaran Direktur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan dan Nomor Kep.-54 / A 2003, Nomor Kep-47/PJ.23/2003, Nomor Kep-973-001 Tahun 2003, Nomor 973-012 Tentang Tata Cara Pembayaran, Pemindah bukuan, Pelimpahan, dan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Nomor 11 Tahun 2016);
13. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Nomor 64 Tahun 2016);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KABUPATEN ROKAN HILIR

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabuapten Rokan Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Rokan Hilir dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah Rokan Hilir.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Rokan Hilir.
4. Badan Pendapatan adalah Badan Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir selaku satuan kerja pengelola Pendapatan Daerah.
5. Pajak Daerah adalah Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.
6. Biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah biaya yang diberikan kepada aparat pelaksana pemungutan dan aparat Pembina dalam rangka kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
7. Aparat pelaksana pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Badan Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir, Kecamatan, Kelurahan dan Kependhuluan yang melaksanakan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan.
8. Penunjang pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan merupakan satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan.
9. Pengelolaan administrasi terdiri dari Sekretaris, Wakil Sekretaris I, Wakil Sekretaris II, Bendahara dan Para Anggota Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Rokan Hilir.
10. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

BAB II PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Pasal 2

- (1) Alokasi pembagian dan penggunaan biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan, Perkebunan dan Pehutanan untuk pemberian insentif atas perestasi kerja Tim Insentififikasi Pajak Bumi dan Bangunan serta untuk penunjang pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabuapten Rokan Hilir.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada :
 - a. Bupati Rokan Hilir;
 - b. Wakil Bupati Rokan Hilir;
 - c. Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir;
 - d. Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer (Pegawai Tidak Tetap) Badan Pendapatan Daerah Kabuapten Rokan Hilir;
 - e. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Rokan Hilir;
 - f. Kepala Inpektorat Kabupaten Rokan Hilir;
 - g. Camat, Koordinator Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan, Pembimbing Kecamatan, kolektor Lurah dan Penghulu;

- h. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Bidang dan Kepala Kasubbidang di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir;
 - i. Kepala Bagian Hukum dan HAM dan Kepala Sub Bagian di Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir;
- (3) Penunjang pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya dipergunakan untuk pembiayaan sebagai berikut :
- a. Kegiatan sarana dan Prasarana yang mendukung kelancaran operasional pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Rokan Hilir,
 - b. Komputerisasi Perpajakan, dan;
 - c. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.

Pasal 3

- (1) Apabila terdapat sisa penggunaan biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran berjalan dianggarkan kembali pada Tahun berikutnya untuk pemberian insentif atas perestasi kerja dan atau penunjang pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Rokan Hilir;
- (2) Penunjang pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya dipergunakan untuk pembiayaan sebagai berikut :
- a. Kegiatan sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran operasional pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Rokan Hilir;
 - b. Komputerisasi Perpajakan;
 - c. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.

Pasal 4

- (1) Pembagian dan penggunaan biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun Anggaran 2013 dialokasikan 100% (seratus persen) untuk pemberian insentif atas perestasi kerja Tim Kecamatan sebagai pemungutan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Kabupaten Rokan Hilir yang bekerja pada tahun 2013.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.
- (3) Tata cara Perhitungan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pasal (2) diatur oleh Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Rokan Hilir.
- (4) Prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai sampai dengan Batas waktu tanggal jatuh tempo Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Kabupaten Rokan Hilir.

Pasal 5

- (1) Apabila terdapat biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Over Target pada tahun berjalan digunakan untuk pemberian insentif dan dianggarkan pada tahun berikutnya.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) dialokasikan sebagai berikut :
- a. Bupati Rokan Hilir;
 - b. Wakil Bupati Rokan Hilir;
 - c. Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir;
 - d. Pegawai Negeri Sipil dan Tenag Honorer (Pegawai Tidak Tetap) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir;

- e. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Rokan Hilir;
- f. Kepala Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir;
- g. Camat, Koordinator Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan, Pembimbing Kecamatan, kolektor Lurah dan Penghulu;
- h. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Bidang dan Kepala Kasubbidang di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir;
- i. Kepala Bagian Hukum dan HAM dan Kepala Sub Bagian di Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabuapten Rokan Hilir;

Pasal 6

Penetapan besaran Pembagian dan Penggunaan biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada pasal 2, pasal 3 pasal 4, dan pasal 5 ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati Rokan Hilir.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 01 Tahun 2013 tentang pembagian dan penggunaan biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 01) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2017.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

**Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 02 - Mei 2017**

BUPATI/ROKAN HILIR,

ttd

SUYATNO

**Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 02 - Mei - 2017**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,**

ttd

SURYA ARFAN

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM**


FADLI, SH
Pembina Tk.I
NIP. 19750811 200012 1 004